

SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
9. Gudang Farmasi Kabupaten, selanjutnya disingkat GFK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan tempat penyimpanan, pendistribusian dan pengelolaan obat, alat kesehatan dan sarana penunjang kesehatan yang lain.

10. Laboratorium Kesehatan, selanjutnya disingkat LABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kualitas air, makanan minuman dan kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Medik.
11. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ;
- b. UPTD Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) ;
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan (LABKES).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD PUSKESMAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan di Tingkat Kecamatan.
- (2) Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 17 (tujuh belas) wilayah Kecamatan, yang meliputi :
 - a. Kecamatan Sumbermalang;
 - b. Kecamatan Jatibanteng;
 - c. Kecamatan Besuki;
 - d. Kecamatan Banyuglugur;
 - e. Kecamatan Suboh;
 - f. Kecamatan Mlandingan;
 - g. Kecamatan Bungatan;
 - h. Kecamatan Kendit;
 - i. Kecamatan Panarukan;
 - j. Kecamatan Situbondo;
 - k. Kecamatan Mangaran;
 - l. Kecamatan Panji;
 - m. Kecamatan Kapongan;
 - n. Kecamatan Arjasa;

- o. Kecamatan Jangkar;
 - p. Kecamatan Asembagus; dan
 - q. Kecamatan Banyuputih.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara holistik, menyeluruh dan terpadu untuk mencapai kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat ;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang berupa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ;
- c. Pemberian motivasi kepada masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan ;
- d. Pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam bidang kesehatan ;
- e. Pemberian bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat ;
- f. Pelaksanaan program promotif dan preventif terkait program kesehatan ;
- g. Pengadaan kerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutan, swasta, LSM, dan lain-lain dalam melaksanakan program Puskesmas di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

UPTD GFK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) GFK mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional teknis dalam bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya.

- (2) GFK dipimpin oleh seorang Kepala Gudang Farmasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

GFK mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas operasional teknis dalam bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 7, GFK mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencatatan sediaan farmasi di unit pelayanan kesehatan;
- b. P umum;
- c. Pembinaan pengelolaan sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksana urusan umum, keuangan dan kepegawaian di Gudang Farmasi.

Bagian Ketiga

UPTD LABKES

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) LABKES mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional teknis dalam bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.
- (2) LABKES dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

LABKES mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas operasional teknis dalam bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 10, LABKES mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- b. Pemeriksaan laboratorium klinis;
- c. Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana Kesehatan Masyarakat ;
- d. Pelaksana Kesehatan Perorangan ;
- e. Pelaksana Penunjang Kesehatan ;
- f. Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Kesehatan Masyarakat, Pelaksana Kesehatan Perorangan, Pelaksana Penunjang Kesehatan dan Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(3) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Susunan organisasi GFK terdiri dari :

- a. Kepala Gudang Farmasi;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian ;
- d. Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Penyimpanan dan Penyaluran dan Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Gudang Farmasi.

(3) Struktur Organisasi GFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi LABKES terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Laboratorium Klinis;
 - d. Pelaksana Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Laboratorium Klinis dan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.
- (3) Struktur Organisasi LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD Puskesmas

Paragraf 1

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan (*Mikro Planning* dan POA), pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - b. Pembinaan terhadap petugas yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
 - d. Pelaksanaan evaluasi bulanan (minilokakarya) terhadap pelaksanaan program;
 - e. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran / keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya ;
 - f. Pengkoordinasian segala kegiatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa ;
 - g. Pembinaan semua staf yang dipimpin dalam batas kegiatan pelayanan kesehatan;

- h. Pembinaan keuangan dan inventaris di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa ;
- i. Pembuatan laporan tahunan, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Penampilan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. Melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan perpustakaan;
- d. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- f. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- g. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Puskesmas ;
- h. Melakukan penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas dan Penampilan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
- i. Melakukan pelaporan perubahan kepegawaian di Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan ;
- j. Melakukan kontrol terhadap keuangan Puskesmas ;
- k. Melakukan inventarisasi dan menjaga peralatan dan perlengkapan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

Pelaksana Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Melakukan upaya kesehatan masyarakat wajib, yang terdiri dari :
 - 1. upaya Promosi kesehatan;
 - 2. upaya kesehatan lingkungan;
 - 3. upaya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi;
 - 4. upaya perbaikan Gizi masyarakat;
 - 5. upaya Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - 6. upaya pengobatan.

- b. Melakukan upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, yang terdiri dari:
1. upaya Kesehatan Sekolah ;
 2. upaya Kesehatan Olah Raga ;
 3. upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 4. upaya Kesehatan Kerja;
 5. upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 6. upaya Kesehatan Jiwa ;
 7. upaya Kesehatan Mata ;
 8. upaya Kesehatan Usia Lanjut ;
 9. upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional ;
 10. upaya Pembiayaan Kesehatan ;

Paragraf 4

Pelaksana Kesehatan Perorangan

Pasal 18

Pelaksana Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Melakukan upaya kesehatan perorangan wajib, yang terdiri dari :
1. pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. pelayanan Kesehatan umum;
 3. kesehatan Gigi dan Mulut;
 4. kesehatan Ibu dan Anak.
- b. Upaya Kesehatan Perorangan Pengembangan, yang terdiri dari :
1. kesehatan rujukan
 2. pertolongan pertama gawat darurat
 3. spesialisasi
 4. kesehatan tradisional
 5. rekonstruksi bedah kusta
 6. rawat inap

Paragraf 5

Pelaksana Penunjang Kesehatan

Pasal 19

Pelaksana Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kefarmasian kesehatan;
- b. Memberikan pelayanan laboratorium kesehatan;
- c. Memberikan pelayanan dan operasional Puskesmas keliling;
- d. Mengelola sistem pembiayaan kesehatan;
- e. Mengelola sistem pencatatan dan pelaporan.

Paragraf 6
Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Pos Kesehatan Desa.

Pasal 21

(1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian kegiatan Puskesmas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, imunisasi dan penanggulangan penyakit menular, perbaikan gizi, pengobatan, kesehatan lingkungan dan perawatan kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya ;
- c. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya ;
- d. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Nama-Nama dan Lokasi Puskesmas Pembantu tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Petugas Puskesmas Keliling dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil ;
- b. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa ;
- c. Melayani transportasi penderita rujukan untuk kasus gawat ;
- d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan alat audio visual ;

Pasal 23

Petugas Pos Kesehatan Desa dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan ibu ;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan balita ;
- c. Memberikan pertolongan pertama atau pengobatan lanjutan terhadap penderita, khususnya pada ibu dan balita ;
- d. Mengelola pelayanan KIA ;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KIA ;

- f. Membantu orang pribadi dan atau keluarganya untuk meningkatkan hidup sehat secara mandiri.

Bagian Kedua

UPTD GFK

Paragraf 1

Kepala UPTD Gudang Farmasi

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perencanaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
 - b. Pengawasan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pencatatan, evaluasi dan pelaporan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
 - e. Pembinaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 25

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsip dan urusan rumah tangga;
- b. Melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);

- f. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- g. Melakukan penyusunan laporan.

Paragraf 3

Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian

Pasal 26

Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melakukan penerimaan dan penyimpanan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di Gudang Farmasi ;
- b. Melakukan pengelolaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di Gudang Farmasi ;
- c. Melakukan pendistribusian dan penggunaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di Gudang Farmasi.

Paragraf 4

Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 27

Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melakukan pencatatan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di Gudang Farmasi ;
- b. Melakukan pengamatan mutu dan khasiat sediaan farmasi di Gudang Farmasi ;
- c. Melakukan pelaporan terhadap hasil pengelolaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di Gudang Farmasi.

Bagian Kedua

UPTD LABKES

Paragraf 1

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - b. Pengawasan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - c. Penyaluran dan penyimpanan hasil pemeriksaan Laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - d. Pencatatan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - e. Pembinaan pengelolaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - f. Perencanaan kebutuhan bahan-bahan laboratorium dan penunjang laboratorium.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan ruman tangga;
- b. Melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;

Paragraf 3
Pelaksana Laboratorium Klinis
Pasal 30

Pelaksana Laboratorium Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis;
- c. Melakukan penyaluran dan penyimpanan hasil pemeriksaan laboratorium klinis;

- d. Melakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis;
- e. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan laboratorium klinis;
- f. Melakukan pemeriksaan kimia klinik (glikosa darah, lemak, faal ginjal, faal hati);
- g. Melakukan pemeriksaan urinalisa (warna, BJ, pH, Reduksi, Albumin, Bilirubin, Urobilin, Epitel, Leuco, Erythrosit, dl);
- h. Melakukan pemeriksaan norkoba (amphetamin, THC, Morphin, Barbiturat, Benzodiasepin);
- i. Melakukan pemeriksaan microbiologi (BTA, Plasmodium, microfilaria, parasit, coliform, E. Coli, Salmonella, Vibrio cholera, Angka Kuman, Shigella, parasit saluran pencernaan);
- j. Melakukan pemeriksaan hematologi (Hematokrit. Lekosit, Trombosit, Hitung Jenis, Jumlah Retikulosit, Laju Endap Darah, Hemoglobin, Retraksi Bekuan);
- k. Melakukan pemeriksaan immuno-serologi (Tes kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg, Anti HHCV, DBD, Anti HIV);

Paragraf 4

Pelaksana Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 31

Pelaksana Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- c. Melakukan penyaluran dan penyimpanan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- d. Melakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- e. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- f. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi (air, lingkungan dan makanan);
- g. Melakukan pemeriksaan kimia, fisika air, lingkungan dan makanan (Arsen, Nitrit, Nitrat, Besi (Fe), Mn, Ca, warna, bau, suhu, pH, TDS, kekeruhan, rasa pewarna, formalin, boraks);
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Laboratorium Kesehatan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, Pasal 13 ayat (1) huruf e, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Mei 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, MPd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 17

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 28 Mei 2009

Nomor : 17 Tahun 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,


Drs. H. SUROSO, MPd

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 28 Mei 2009

Nomor : 17 Tahun 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
GUDANG FARMASI KABUPATEN**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,


Drs. H. SUROSO, MPd

LAMPIRAN III Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 28 Mei 2009

Nomor : 17 Tahun 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, MPd

LAMPIRAN IV Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 28 Mei 2009

Nomor : 17 Tahun 2009

**NAMA DAN LOKASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU (PUSTU)
DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO	KECAMATAN	PUSTU	ALAMAT/DESA
1	2	3	4
1.	SUMBERMALANG	PLALANGAN TAMAN SARI TAMAN	PLALANGAN TAMAN SARI TAMAN
2.	JATIBANTENG	CURAHSURI PATEGALAN	CURAHSURI PATEGALAN
3.	BESUKI	DEMUNG PESISIR BLIMBING WIDOROPAYUNG	DEMUNG PESISIR BLIMBING WIDOROPAYUNG
4.	BANYUGLUGUR	LUBAWANG KALISARI	LUBAWANG KALISARI
5.	S U B O H	GUNUNGMALANG MOJODUNGKOL	GUNUNGMALANG MOJODUNGKOL
6.	MLANDINGAN	SUMBERANYAR SUMBER PINANG	SUMBERANYAR SUMBER PINANG
7.	BUNGATAN	SELOWOGO PASIR PUTIH SUMBER TENGAH	SELOWOGO PASIR PUTIH SUMBER TENGAH
8.	K E N D I T	TAMBAKUKIR KUKUSAN KLATAKAN	TAMBAKUKIR KUKUSAN KLATAKAN
9.	PANARUKAN	SUMBERKOLAK ALAS MALANG DUWET GELUNG	SUMBERKOLAK ALAS MALANG DUWET GELUNG
10.	SITUBONDO	PATOKAN OLEAN I OLEAN II KOTAKAN KALIBAGOR	PATOKAN OLEAN I OLEAN II KOTAKAN KALIBAGOR

1	2	3	4
11.	MANGARAN	TANJUNG KAMAL SEMIRING	TANJUNG KAMAL SEMIRING
12.	P A N J I	MIMBAAN I MIMBAAN II TENGGIR KAYU PUTIH KLAMPOKAN JUGLANGAN	MIMBAAN I MIMBAAN II TENGGIR KAYU PUTIH KLAMPOKAN JUGLANGAN
13.	KAPONGAN	WONOKOYO SLETRENG KANDANG	WONOKOYO SLETRENG KANDANG
14.	A R J A S A	CURAHTATAL JATISARI KETOWAN BAYEMAN KAYUMAS	CURAHTATAL JATISARI KETOWAN BAYEMAN KAYUMAS
15.	JANGKAR	CURAHKALAK SOPET AGEL	CURAHKALAK SOPET AGEL
16.	ASEMBAGUS	KERTOSARI AWAR-AWAR BANTAL	KERTOSARI AWAR-AWAR BANTAL
17.	BANYUPUTIH	SUMBEREJO BANYUPUTIH WONOREJO PONDOK MIMBO	SUMBEREJO BANYUPUTIH WONOREJO PONDOK MIMBO

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, MPd